

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah antara:

1. Pembanding I, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 21 Januari 1985 (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Termohon I selanjutnya disebut sebagai Pembanding I;
2. Pembanding II, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 27 Mei 1986 (umur 35 tahun) agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Termohon II selanjutnya disebut sebagai Pembanding II;
3. Pembanding III, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Sidoarjo, 04 Mei 1993 (umur 28 tahun) agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai Termohon III selanjutnya disebut sebagai Pembanding III;
selanjutnya Pembanding I, II dan III memberikan kuasa kepada **Yasir Arafat, S.H.**, Advokat di LEMBAGA BANTUAN HUKUM MANDIRI, berkantor dimenara Bidakara 1 Lantai 1 Unit 010 Jl. Gatot Subroto Kav.17-73, Pancoran Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 13 Desember 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 2891/Ks/XII/2021/PA.Krw tanggal 13 Desember 2021, **semula sebagai para Termohon sekarang sebagai Para Pembanding;**

melawan

Terbanding, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Karawang, 23 September 1965, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Umar Sadeli, S.H., Rudi Gunawan, S.H., Advokat/Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Umar Sadeli, S.H. & Rekan“, beralamat di Jln. Surotokunto No. 58, Warung Bambu, Karawang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Desember 2021 yang telah terdaftar pada buku Register Kuasa Nomor 2810/Ks/XII/2021/PA.Krw, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw tanggal 29 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (Terbanding) dengan (Bapak Para Pembanding) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan R, Kabupaten Karawang;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan R, Kabupaten Karawang, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.380.000,- (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Karawang tersebut dihadiri Pemohon, Kuasa Pemohon dan Para Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut Para Termohon yang selanjutnya sebagai para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 13 Desember 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal tersebut di atas dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021:

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Desember 2021 yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya dapat disimpulkan memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Penetapan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.KRW tanggal 15 November 2021;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 5 Januari 2022 dan terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Januari 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 10 Januari 2022, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2022, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Para Pembanding;

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 29 November 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah yang dimohonkan Banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding telah diberitahukan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 22 Desember 2021 dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 26 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw;

Bahwa telah diberitahukan pula kepada Kuasa Terbanding untuk membaca dan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2021, dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 26 Januari 2022 yang menerangkan bahwa Kuasa Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PA.Krw;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor: W10-A/0639/Hk.05/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang tembusannya telah disampaikan kepada Kuasa para Pembanding, dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 13 Desember 2021 dan dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 29 November 2021, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah para Termohon pada pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Pertama dan Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Karawang dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 29 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa perkawinan dengan orangtua Para Termohon yaitu Bapak Para Pembanding yang dilangsungkan pada tanggal 15 Nopember 2020 dilaksanakan menurut agama Islam, masing-masing berstatus Janda dan Duda, dengan wali nikah adik kandung Pemohon yaitu Wali Nikah dengan maskawin berupa emas sebesar 12 gram tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bapak Saksi Nikah 1 dan Bapak Saksi Nikah 2 dan disaksikan pula oleh para saudara dan kerabat dekat;

Menimbang, bahwa Para Termohon hadir dipersidangan dan menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Para Termohon hanya mengakui pernikahan alm. Bapak Para Pembanding hanya dengan Istri dari Bapak Para Pemohon saja;
3. Bahwa Para Termohon menolak dalil Termohon yang menyatakan bahwa Bapak Para Pembanding sedang sakit sehingga tidak bisa mengurus administrasi pernikahan di KUA dan mengapa tidak sejak awal mengurus administrasi pernikahan secara lengkap dan sah;
4. Jika Pemohon benar-benar telah melangsungkan pernikahan siri dengan ayah dari para Termohon maka aneh jika sekarang Pemohon menginginkan kepastian hukum padahal sejak awal pemohon tidak menginginkannya, bahwa keterangan yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonan isbat nikah yang diajukannya, tersirat akan dipergunakan untuk kelengkapan data dan syarat untuk pembagian warisan;
5. Atas hal tersebut para Termohon dengan keras menolak dan keberatan karena Pemohon bukanlah orang yang berhak dan tidak berdasarkan hukum, maka cukup beralasan jika permohonan pemohon dinyatakan ditolak, dan selanjutnya Para Termohon memohon supaya:
 - Menyatakan menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti baik surat maupun saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bukti P.1 yaitu Foto Copy Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor NIK xxxxx, tanggal 14 Februari 2020 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 (fotokopi Surat pernyataan perkawinan dari Bapak Para Pembanding) yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-3 (fotokopi Surat Sighat Taklik dari Bapak Para Pembanding) yang bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama H. Abdul Muin bin Asta dengan Nani Hapidah binti Ardani) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-5 (fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. H. Abdul Muin) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-6 dan P.7 (fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Bapak Para Pembanding) P.6. yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P.7 tidak ada aslinya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-8 (fotokopi Surat Keterangan menikah atas nama Terbanding dengan Bapak Para Pembanding) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dengan Bapak Para Pembanding, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-9 (fotokopi Surat Keterangan pernikahan Pemohon dengan Bapak Para Pembanding bin Didi Adiwinta) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Bapak Para Pembanding tidak terdaftar di Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan R, Kabupaten Karawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa Bukti P-10, P-11, P-12 dan P-13 (fotokopi foto Pemohon mengurus dan memperhatikan Bapak Para Pembanding sebagai suami yang sedang sakit) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Bukti P-14 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Bapak Para Pembanding dengan Munarti binti Mulani) yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-15 (fotokopi Kartu Keluarga a.n. Bapak Para Pembanding dan Munarti) yang telah bermeterai cukup tidak ada aslinya, namun diakui para Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-16 (fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n. Munarti) yang telah bermeterai cukup tidak ada aslinya, namun diakui para Termohon dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa bukti P-17 dan P-18 (fotokopi foto Termohon membubuhkan cap jempol di atas surat (berkas) yang dipersiapkan oleh para Termohon. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena tidak ada kaitannya dengan pokok perkara, maka tidak perlu dipertimbangkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-19, P-20, P-21, P-22 dan P-23 (fotokopi foto acara akad nikah bahkan dihadiri para Termohon diakui Para Termohon

yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Pasal 5. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P-24, P-25 dan P-26, oleh karena tidak ada kaitannya dengan masalah isbat nikah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) angka (3) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon yang bernama Saksi 1 Pemohon dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon tentang akad nikah Terbanding dan Bapak Para Pemanding adalah merupakan fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta dialami sendiri karena para saksi diundang dan hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Bapak Para Pemanding dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut yang menyaksikan akad nikah dan mengetahui siapa yang menjadi walinya, saksi, ijab kabul dan mahar pernikahan Terbanding dengan Bapak Para Pemanding, para saksi meyakini bahwa keduanya telah terikat sebagai pasangan suami isteri yang sah karena mereka telah melaksanakan akad nikah sesuai dengan syariat Islam, belum pernah bercerai, masyarakat sekitar tidak ada yang memprotes atau keberatan terhadap hubungan keduanya sebagai suami isteri dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi hal mana sesuai maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi telah terdapat pakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Terbanding) dengan Bapak Para Pembanding telah menikah dengan tatacara syariat Islam pada tanggal 15 November 2020;
2. Bahwa pernikahan Pemohon (Terbanding) dengan Bapak Para Pembanding tidak terhalang oleh larangan perkawinan;
3. Bahwa Terbanding dengan Bapak Para Pembanding tidak pernah bercerai;
4. Bahwa Bapak Para Pembanding telah meninggal dunia pada tanggal 30 Juni 2021 karena sakit;
5. Bahwa dari pernikahan Terbanding dengan Bapak Para Pembanding tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperoleh pengesahan Pengadilan terhadap pernikahan Terbanding dengan Bapak Para Pembanding guna mempunyai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam permohonannya agar pengadilan menetapkan sah perkawinannya Pemohon dan Bapak Para Pembanding yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 November 2020 secara agama Islam, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena perkawinan yang dilakukan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama;

Menimbang, bahwa Perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon secara agama dan telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka untuk menjamin kepastian hukum perlu jaminan dari Negara hal mana telah sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, seperti halnya dalam perkara *a quo*, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama menurut Pasal 7 angka (3) hurup (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata bahwa Pemohon (Terbanding) dan ayah para Termohon (Bapak Para Pembanding) telah melangsungkan pernikahan berdasarkan tatacara hukum Islam yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan kaena telah sesuai dalil kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “*dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh*”, yang selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk *Juncto*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon agar mencatatkan pekawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Krw. tanggal 29 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang telah mempertimbangkan fakta-fakta dipersidangan dengan tepat dan benar maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1), Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, *jo* Pasal 91 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding dibebankan kepada Para Termohon/Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara banding dibebankan kepada Para Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2551 /Pdt.G/2021/PA.Krw, tanggal 29 November 2021 bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah;

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 15 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Setya Rini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya proses	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

